

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Menyadari hal tersebut pemerintah sangat serius menangani bidang pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat dan bermartabat, berbangsa dan bernegara.

Permasalahan pendidikan saat sekarang ini masih menjadi polemik dalam meningkatkan mutu pendidikan Indonesia di tingkat dasar dan menengah, hal ini dapat dilihat dari rendahnya mutu pendidikan sekarang ini dan masih terlihat seberapa besar peserta didik yang putus sekolah dan tidak bisa melanjutkan ke tingkat sekolah menengah pertama. Berbagai upaya pemerintah dalam mengurangi permasalahan tersebut telah mengadakan perbaikan melalui program pendidikan wajib belajar 9 tahun menganut konsepsi pendidikan semesta (*universal basic education*) yaitu suatu wawasan untuk membuka kesempatan pendidikan dasar. Jadi sasaran utamanya adalah menumbuhkan aspirasi pendidikan orang tua dan peserta didik yang telah cukup umur untuk mengikuti pendidikan, dengan maksud untuk meningkatkan produktifitas angkatan kerja secara makro. Maksud utamanya adalah agar anak-anak memiliki kesempatan untuk terus belajar samapai dengan usia 15 tahun, dan sebagai landasan untuk belajar lebih lanjut baik di jenjang pendidikan lebih tinggi maupun di dunia kerja.

Sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan merupakan wadah proses pelaksanaan pendidikan, memiliki sistem yang dinamis. Sekolah bukan hanya tempat bertemunya guru dengan peserta didik melainkan berada pada tatanan yang kompleks dan saling terkait, oleh karena itu sekolah dipandang sebagai organisasi yang membutuhkan pengelolaan yang baik dan profesional serta mandiri. Salah satu jenjang pendidikan yang ditangani pemerintah adalah melalui program wajib belajar 9 tahun. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan perwujudan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran dan (2) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-Undang.

Dalam pembukaan UUD 1945 di sebutkan bahwa salah satu tujuan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, ini berarti pemerintah memiliki tanggungjawab yang sangat mendasar untuk mencerdaskan bangsanya seoptimal mungkin. Berdasarkan amanat konstitusi tersebut disebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan minimal pada jenjang pendidikan dasar, yaitu pendidikan SD dan pendidikan SMP yang kemudian hal ini menjadi program pemerintah dengan nama program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang di singkat menjadi Wajib Dikdas 9 Tahun.

Program pendidikan wajib 9 tahun di Indonesia telah dirintis sejak tahun 1950. Dalam UU nomor 4 Tahun 1950 jo UU Nomor 12 Tahun 1954 telah ditetapkan bahwa setiap anak usia 8-14 tahun terkena pendidikan wajib belajar 9 tahun, namun program pendidikan wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah belum dapat berjalan sebagaimana mestinya, karena adanya pengalokan politik secara terus menerus. Gerakan pendidikan wajib belajar 9 tahun sebagai suatu gerakan secara nasional dan sekaligus sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional dimulai sejak pelita IV. Pada hari pendidikan nasional tanggal 2 Mei 1984 secara resmi dicanangkan.

Program wajib belajar 9 tahun pada hakikatnya merupakan upaya sistematis pemerintah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam keseluruhan pembangunan nasional serta adaptif dalam penyerapan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), yang muarannya adalah mendekati pada pencapaian tujuan pembangunan nasional, yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selain program wajib belajar 9 tahun merupakan salah satu pengembangan skenario pendidikan yang dijangkau untuk perluasan dan pemerataan kesempatan belajar bagi setiap warga negara. Kebijakan tersebut merupakan salah satu isi pasal 31 UUD 1945 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Ditinjau dari dimensi pembangunan nasional secara keseluruhan, program wajib belajar 9 tahun merupakan salah satu bentuk kebijakan nasional dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Meskipun secara makro,

peningkatan sumber daya manusia tersebut juga mencakup aspek sosial dan ekonomi, namun dimensi utama dan kuncinya adalah pendidikan.

Pencapaian Indonesia dalam menuntaskan wajib belajar 9 tahun (tingkat SD dan SMP) ternyata belum mengangkat tingkat pencapaian pendidikan di Indonesia sejajar dengan negara lainnya. Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP baru sekitar 60% dan angka putus sekolah dan mengulang kelas juga masih tinggi. Angka buta huruf masih sekitar 10% dari penduduk 10 tahun keatas. Muhaimin (dalam Jalal dan Dedi Supriadi 2001). Mutu pendidikan di Indonesia juga masih memperhatikan. Hal ini tercermin dari hasil studi kemampuan membaca untuk tingkat SD yang dilaksanakan oleh *The International Association For The Evaluation of Education Achievement* yang menunjukkan bahwa siswa SD di Indonesia berada pada urutan ke 26 dari 27 negara peserta didik. Oleh karena itu diperlukan peran seluruh komponen bangsa dalam membangun sistem pendidikan secara utuh dan berkelanjutan.

Dalam pemikiran ini, melahirkan satu pemahaman bahwa pembangunan sektor pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi semua pihak berkepentingan dengan pendidikan. Pembangunan pendidikan bukan sekedar merupakan urusan yang sederhana, melainkan urusan yang menyangkut berbagai pihak, berbagai aspek serta dimensi yang sifatnya sangat dinamis, substantif serta meluas. Pendidikan juga bukan merupakan aspek yang bersifat jangka jangka pendek tetapi sebuah proses yang membutuhkan waktu lama serta proses yang cukup panjang yang tentunya memerlukan kearifan serta sikap bijak dalam penanganannya.

Program Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun diharapkan mampu mengantarkan manusia Indonesia pada kompetensi pendidikan dasar, sebagai kompetensi minimal. Kompetensi pendidikan dasar yang dimaksudkan mengacu pada kompetensi yang termuat dalam pasal 13 UU No 2 tahun 1989 yaitu kemampuan atau pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta untuk mengikuti pendidikan yang tinggi. Hal ini juga relevan dengan unsur-unsur kompetensi pendidikan dasar yang harus dikuasai lulusan seperti yang diidentifikasi oleh The International Development Research Center meliputi: (1) kemampuan berkomunikasi, (2) kemampuan dasar berhitung, (3) pengetahuan dasar tentang negara, budaya dan sejarah, (4) pengetahuan dan keterampilan dasar dalam bidang kesehatan, gizi dan memperbaiki kondisi kerja, (5) kemampuan berprestasi secara aktif dalam masyarakat.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, maka tujuan pendidikan nasional ditetapkan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab.

Pendidikan nasional berfungsi sebagai alat utama untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan bermartabat bangsa. Pendidikan pada hakekatnya merupakan *indirect investment* bagi proses produksi dan *direct investement* bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (*human quality*). Pendidikan akan meningkatkan dan mempertinggi kualitas tenaga kerja, sehingga memungkinkan tersedianya angkatan kerja yang lebih terampil, handal dan sesuai dengan tuntutan pembangunan serta meningkatkan produktivitas nasional.

Program pendidikan wajib belajar 9 tahun pada hakekatnya berfungsi memberikan pendidikan dasar bagi setiap warga negara agar masing-masing memperoleh sekurang-kurangnya pengetahuan dan kemampuan dasar yang diperlukan untuk dapat berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam konteks pembangunan wajib belajar 9 tahun adalah suatu usaha yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar memiliki kemampuan untuk memahami dunianya, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, maupun meningkatkan kualitas hidup dan martabatnya.

Sesuai dengan observasi awal yang dilakukan di Sekolah Dasar termasuk SD dan SMP yang berada di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato menunjukan bahwa program wajib belajar 9 tahun belum optimal pelaksanaannya menunjukan sesuai kenyataan yang ada pada salah satu sekolah yang berada pada daerah terpencil masih ada anak usia 7- 12 tahun yang belum bersekolah atau putus sekolah pada tingkat sekolah dasar dan ada peserta didik yang mengulang kelas dan masih banyak anak usia sekolah yang tidak dapat mengikuti pendidikan, masih sebgaiian besar peserta didik

tidak melanjutkan sekolah ketingkat pertama karena disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pendidikan dan salah satu alasan rendahnya partisipasi pendidikan khususnya pada kelompok miskin adalah kurangnya pemahaman tentang perlunya pendidikan disebabkan kurangnya sosialisasi dari pihak yang bertanggung jawab tentang adanya program wajib belajar 9 tahun. Oleh karena itu kesamaan visi dan misi antara pemerintah serta orang tua peserta didik dan seluruh stakeholder dalam membangun pendidikan anak secara utuh dan menyeluruh perlu ditumbuhkan secara berkesinambungan guna meningkatkan kualitas pendidikan anak sesuai dengan tujuan sekolah pada khususnya dan tujuan pendidikan nasional pada umumnya. Sesuai data dari cabang dinas kecamatan marisa kabupaten pohuwato sesuai dengan angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) dua tahun terakhir masih 75% siswa yang putus sekolah bahkan tidak melanjutkan sekolah tingkat pertama.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka penulis memformulasikan judul penelitian sebagai berikut: **Program Wajib Belajar 9 Tahun Pada Pendidikan Dasar di Kantor Cabang Dinas Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Implementasi Program wajib belajar 9 tahun pada pendidikan dasar di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato

2. Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun di Sekolah Dasar Menengah di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran implementasi program wajib belajar 9 tahun pada pendidikan dasar di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato
2. Untuk mengetahui Hambatan-Hambatan dalam Penuntasan Program Wajib Belajar 9 Tahun pada pendidikan dasar di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato dapat mengevaluasi kembali program penuntasan wajib belajar pendidikan 9 tahun
2. Sebagai bahan masukan bagi kepala sekolah dapat mensosialisasikan kembali kepada orang tua peserta didik program wajib belajar 9 tahun
3. Sebagai bahan masukan kepada seluruh komponen yang terlibat tanggung jawab dalam menyukseskan program wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato
4. Sebagai bahan masukan kepada orang tua peserta didik untuk mencari kiat-kiat yang dapat meningkatkan pengembangan program wajib belajar 9 tahun di sekolah dasar menengah.